

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa jual beli dalam bentuk piutang ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *ishtishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.

Perbankan dalam pasal 1 nomor (12), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Jika kredit atau pembiayaan di bank konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Maka untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*) perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa beli (*ijarah muntahiya' bit tamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi-hasil (*mudharabah*).³

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu member fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:⁴

1) Pembiayaan Produktif

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

² *Ibid.*, hal. 2

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 234

⁴ *Ibid*

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya bank syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan konsumsi dengan menggunakan skema jual-beli dengan angsuran (*bai' bi tsaman ajil*), atau sewa beli (*ijarah muntahia bi tamlik*),

atau melalui kemitraan dengan partisipasi menurun (*musyarakah muatanaqisah*).⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:⁶

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana .

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masarakat penerima, di antaranya:⁷

- 1) Meningkatkan daya uang

⁵ *Ibid.*, hal. 235

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 2 – 6

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 184 –

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (dana yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat,
- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertamahan peredaran uang giral dan

sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes , dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religious, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus ditetapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:⁸

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- 2) Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (haram)

⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 48

- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- 5) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

2. Pembiayaan Murabahah

a. Tinjauan Murabahah Menurut Fiqh Klasik

Bai' al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Pengertian jual beli itu sendiri menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹⁰ Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama.¹¹

Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 101

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51

¹¹ *Ibid.*, hal. 53

diperoleh).¹² Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.¹³

Adapun rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:¹⁴

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan), dan *tsaman* (harga)
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *Qabul*

Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah [2] ayat 275

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹⁵

b. Surat An-Nisa' [4] ayat 29

Artinya: "...Dan janganlah saling memakan harta kalian dengan cara yang haram..." (Q.S. An-Nisa': 29)

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 113

¹³ *Ibid*, hal. 188

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank...*, Hal. 82

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1 – 3 Jilid 1*, hal. 420



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa': 29)¹⁶

2) Hadits

Hadits riwayat Hakim bin Hizam r.a

Artinya: Dari Hakim bin Hisam r.a bahwa Nabi saw. bersabda, "Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual-beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka."¹⁷

b. Tinjauan Praktik Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam istilah teknis perbankan syari'ah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹⁸

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4 – 8 Jilid 2*, hal. 153

¹⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 448

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal, 224

bentuk pembiayaan.¹⁹ Pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan dengan sistem jual-beli di mana dalam jual beli ini barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil. Ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *customer* terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai.²⁰

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT ataupun Kopsyah akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.²¹ Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. harga jual yang digunakan adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikut biaya yang diperlukan.²²

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk

¹⁹ Ascarya , *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 82

²⁰ Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 49

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 167

²² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 271

diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk. Untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat *constant*. Dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.²³

Dalam jual beli ini barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil. Ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *customer* terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai.²⁴

a. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli

²³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 38

²⁴ Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial*, ..., hal. 49

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

b. Tunai atau Cicilan

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajja* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad).²⁵

3. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang
- c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat angka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan ontreprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama

²⁵ Adiwirman A. karim, *Bank Islam...*, hal. 115

²⁶ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 101 – 102

kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya unsure risiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

4. Prosedur pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.²⁷

Adapun secara umum prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:²⁸

a. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 143

²⁸ *Ibid.*, hal. 145 – 147

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki kabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka si nasabah akan diminta untuk melengkapinya.

c. Wawancara Awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengna langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil in the spot akan dicocokkan dengan hasil wawancara. Sehingga yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk mennetukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan

administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang diumumkan mencakup:

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Biaya-biaya yang harus dibayar
- Waktu pencairan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula dengan kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

f. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

h. Penyaluran/Pencairan Dana

Adalah pencairan atas pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan.

5. Analisis Kelayakan Pembiayaan

a. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk:²⁹

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Di antaranya:

- *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
- *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman/pembiayaan.
- *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- *Collateral* artina jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- *Condition of Economy*, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian..

Prinsip analisis pembiayaan yang lain (3R):

- *Return* yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.

²⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 79

- *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.
- *Risk Bearing Ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.³⁰

6. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing (NPFs)* untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing (NPFs)* yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.³¹

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.³² Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain yang biasa dipakai bagi kredit bermasalah adalah *Non Performing Loan (NPL)*.³³

³⁰*Ibid.*, hal. 80 – 85

³¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 285

³³ Iswi Hariyani, *Restrukturi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 35

Kredit atau pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.

Penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran/angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya.

Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur.³⁴

7. Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan yang dikategorikan menjadi 5 macam yaitu:³⁵

a. Lancar atau kolektibilitas 1

Jika pembayarannya tepat waktu dan perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Ed. 1.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125

³⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 177

b. Kurang lancar atau kolektibilitas 2

Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

c. Diragukan atau kolektibilitas 3

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.

d. Perhatian khusus atau kolektibilitas 4

Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.

e. Macet atau kolektibilitas 5

Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

8. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.³⁶

a. Faktor Intern Bank

1) Analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misal, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 125

- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar oleh pihak terkait
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

b. Faktor Ekstern Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan .
- 2) Unsur ketidaksengajaan
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran.
 - b) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur

9. Pengawasan Kualitas Kredit

Banyak cara yang dilakukan bank dalam mengawasi kreditnya yang beredar. Kebanyakan dari cara pengawasan tersebut dapat dijalankan

dengan akal sehat saja. Lain-lainnya dapat didasarkan atas cara-cara tradisional. Tiga konsep penting sebagai dasar kontrol seperti itu adalah:³⁷

- a. Pertambahan risiko kredit bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit.
- b. Informasi dipersiapkan oleh perusahaan harus sedemikian rupa, hingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran-kesukaran uang sedini mungkin.
- c. Dalam peristiwa kesukaran uang, bank-bank mengusahakan dapat melaksanakan opsi untuk menarik kredit.

10. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.³⁸

Dalam hal kredit macet, pihak bank/lembaga perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan

³⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), hal. 127

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 313

penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.³⁹ Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.⁴⁰

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:⁴¹

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangan kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan antara lain:

- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan

149 ³⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan:Ed. Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hal.

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hal. 82

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 127 – 131

- Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur. Dengan perubahan persyaratan tersebut, diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

1) *Reschedulling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *reschedulling* dan *restrudturing* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.

2) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

3) *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga.

4) *Reschedulling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

e. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atau hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur.

Sebaliknya, kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi

debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.

11. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:⁴²

a. Penyelesaian oleh Bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. apabila tahap-tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah....*, hal. 95 – 105

b. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *Debt Collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri oleh hak tanggungan apabila debitur cidera janji.
- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi. (Pasal 115 KUH Perdata)
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999)

d. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

- 1) Gugatan Perdata Melalui Peradilan Agama
- 2) Eksekusi Agunan Melalui Pengaduan Agama Pengadilan Negeri
- 3) Pemohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

e. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/"UU Arbitrase")

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*demain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah yang pada saat ini baru ada satu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional,, disingkat BASYARNAS.

f. Penyelesaian Melalui Kejaksaan bagi Bank-Bank BUMN

Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa Kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macetnya sebagai piutang negara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Asna Afifah yang fokus penelitiannya adalah bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung. Perangkat penelitian yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah proses seleksi pengajuan pembiayaan pada umumnya terdiri dari tahap persiapan, penilaian, keputusan pembiayaan, dan pembiayaan terhadap nasabah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait proses pengajuan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti teliti di sini lebih memfokuskan pada prosedur pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaiannya.⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira yang fokus masalahnya adalah apakah terdapat kesesuaian praktik pelaksanaan pembiayaan bermasalah di PT. BSM Jatinegara dengan fatwa DSN. Perangkat penelitian yang digunakan berupa wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan metodologi pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh PT. BSM Jatinegara dengan cara revitalisasi pembiayaan telah mengikuti aturan yang hukum yang berlaku dan mengikuti fatwa DSN MUI Nomer 46/2005.

⁴³ Asna Afifah Rosyida, *Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitik beratkan pada penggunaan revitalisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo yang fokus penelitian adalah bagaimanakah peta pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Taawun dan bagaimana keberhasilan lembaga tersebut dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah. Perangkat penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan dan observasi. Hasil yang diperoleh adalah peta pembiayaan bermasalah di BMT Taawun dilihat dari titik kritisnya antara lain adalah untuk pedagang sayur titik kritisnya adalah musim panen dan barang yang kurang tahan lama, sedangkan untuk *home industry* titik kritisnya produksi, manajemen, dan pemasaran. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada titik kritis sektor usaha yang mengalami pembiayaan bermasalah dan seberapa jauh tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti teliti

⁴⁴ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya secara keseluruhan.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Fatmawaty yang fokus penelitiannya adalah risiko-risiko pembiayaan murabahah di BMT Makasar. Perangkat penelitian yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh adalah risiko umum yang dihadapi adalah kredit macet, nasabah yang berpindah tanpa konfirmasi dengan BMT, dan risiko pengadaan barang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada risiko-risiko yang dihadapi dan penyelesaiannya, sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan pada prosedur pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaiannya.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha yang fokus penelitiannya adalah bagaimanakah langkah-langkah penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Nagari Syariah Padang serta kendala yang terdapat dalam penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah. Perangkat penelitian yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh adalah upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Padang adalah dengan melakukan *restructuring* dan *rescheduling*.

⁴⁵ Eko Prasetyo, *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

⁴⁶ Sri Fatmawaty Tahir, *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Makasar*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan *restructuring* dan *rescheduling* dan kendala dalam penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah, sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan pada prosedur pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaiannya.⁴⁷

Penelitian yang dilakukan oleh M. Irham yang fokus penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogodadi. Perangkat penelitian yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh adalah menurut hukum Islam cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BMT dengan cara pemutihan atau cara penghapusan hutang tidak sah, karena tidak sesuai dengan fatwa DSN No.19DSN-MUI/IV/2001. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait penyelesaian kredit macet. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet, sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih

⁴⁷ Paramitha Tri Andini, *Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang*, (Padang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

memfokuskan pada prosedur pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaiannya.⁴⁸

C. Paradigma Pemikiran

Konsep penanganan pembiayaan murabahah bermasalah menitik beratkan pada prosedur pemberian pembiayaan murabahah dan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembiayaan tersebut, yaitu dengan melihat sejauh mana strategi dan usaha yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut yakni LKS ASRI dan BMT HARUM Tulungagung baik dalam melakukan prosedur pembiayaan maupun penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang terdapat di kedua lembaga keuangan tersebut.

Penelitian ini juga melihat upaya-upaya yang dilakukan guna mencegah agar pembiayaan murabahah bermasalah tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat menghasilkan pembiayaan yang baik dan tidak bermasalah.

⁴⁸ M. Irham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)